

NOTA DINAS

Nomor : 343/IJ-IND.1/PR/III/2020

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretariat Inspektur Jenderal
Hal : Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Maret 2020

Sehubungan dengan pergantian kepemimpinan Inspektur Jenderal, dengan ini kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal tahun 2020. Apabila Bapak Inspektur Jenderal berkenan, mohon dapat menandatangani dokumen dimaksud.

Demikian atas arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretariat Inspektur Jenderal



Liliek Widodo

Tembusan:

1. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan



**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR DISPOSISI

Rahasia

Penting/Segera

Biasa

Kode : 9/INT/M/2020 Itjen Tanggal : 17-03-2020



#214628383215191244 ---- 35269

Nomor : 78/IJ-IND/PR/III/2020 Tgl. 10-03-2020
Asal Surat : Irjen
Perihal : Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020
Keterangan : 1 (satu) berkas mohon TTD

Paraf Sesmen

DITERUSKAN KEPADA:

- Sekretaris Jenderal
- Inspektur Jenderal
- Direktur Jenderal Industri Agro
- Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
- Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
- Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
- Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
- Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
- Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran Industri
- Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
- Staf Ahli Bidang Komunikasi
- Staf Khusus Menteri
- Tenaga Ahli Menteri
-

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan | <input type="checkbox"/> Agar dimonitor |
| <input type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti | <input type="checkbox"/> Segera buat laporan |
| <input type="checkbox"/> Bahas dengan saya | <input type="checkbox"/> Siapkan konsep jawaban |
| <input type="checkbox"/> Dipelajari/Dicermati | <input type="checkbox"/> Tanggapan |
| <input type="checkbox"/> Harap saran/Penjelasan | <input type="checkbox"/> Mewakili Menteri |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | <input type="checkbox"/> Mendampingi |
| | <input type="checkbox"/> Lain-lain |

Menteri Perindustrian

Agus Gumiwang Kartasasmita

Perhatian:

1. Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja
2. Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait
3. Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri
4. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pranata
Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

Arus Gunawan

Inspektur III

Pranata

**KONSEP PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	1.5%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

**ANGGARAN
Rp3.373.590.000**

Total Anggaran Tahun 2020

Rp3.373.590.000

(Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,



Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur III



Pranata